



Evaluasi Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Desa Sungai Pura Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

Evi Lorita ¹⁾; Bando Amin ²⁾; Zanatha Cerisilia Oktaviani ³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ Evilorita@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [29 November 2022]

Revised [28 Desember 2022]

Accepted [31 Desember 2022]

KEYWORDS

Financial Accountability, Community Participation, Village Budget, Village Finance.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sungai Pura Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara. Fokus penelitian ini mencakup tiga aspek akuntabilitas, yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural, sebagaimana dikemukakan oleh Mahsum et al. (2004). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Informan utama terdiri dari kepala desa, bendahara desa, dan ketua BPD, sementara informan pendukung berasal dari masyarakat umum, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan APBDesa di Desa Sungai Pura telah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas keuangan ditunjukkan dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang rutin disusun dan dipublikasikan. Akuntabilitas manfaat terlihat dari pemanfaatan dana desa untuk pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pembangunan Posyandu dan bronjong. Sementara itu, akuntabilitas prosedural masih menghadapi kendala, terutama terkait keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa yang masih minim dan proses administrasi pencairan dana yang panjang dan kompleks. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan APBDesa serta penyederhanaan birokrasi pencairan dana. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan partisipatif.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the accountability of the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) in Sungai Pura Village, Air Besi Sub-district, North Bengkulu Regency. The research focuses on three dimensions of accountability: financial accountability, benefit accountability, and procedural accountability, as formulated by Mahsum et al. (2004). The study employs a descriptive qualitative method with data collected through in-depth interviews, observation, documentation, and triangulation. The main informants include the village head, village treasurer, and head of the Village Consultative Body (BPD), while supporting informants are community members, youth leaders, and religious figures. The findings reveal that, in general, the management of APBDesa in Sungai Pura Village complies with the principles of accountability. Financial accountability is reflected in the preparation and publication of regular financial reports. Benefit accountability is evident in the effective use of village funds for infrastructure projects that benefit the local community, such as the construction of Posyandu and retaining walls. However, procedural accountability remains an issue, especially due to the limited community involvement in village deliberations and the lengthy and complex administrative process for fund disbursement. The study recommends enhancing community participation in the planning and monitoring of APBDesa, as well as simplifying the bureaucratic procedures for fund disbursement. These findings are expected to provide useful input for village governments in improving transparent and participatory financial management.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa merupakan instrumen penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran (Kementerian Dalam Negeri, 2018).

Keberadaan APBDesa menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas desa dalam mengelola sumber daya keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan kewenangan lokal dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Republik Indonesia, 2014). Oleh karena itu, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan juga subjek yang aktif dalam

merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program pembangunan. Namun demikian, pelaksanaan pengelolaan APBDesa tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dalam praktiknya, sering kali muncul persoalan serius terkait akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang tahun 2015–2018 terdapat peningkatan signifikan kasus korupsi dana desa, dari 15 kepala desa pada tahun 2015 menjadi 89 kepala desa pada tahun 2018, dengan total kerugian negara mencapai Rp107,7 miliar (ICW, 2019). Fakta ini mengindikasikan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap rawannya penyelewengan dana publik di tingkat desa.

Provinsi Bengkulu juga tidak luput dari permasalahan tersebut. Berdasarkan laporan media lokal, pada tahun 2018 tercatat beberapa desa di tujuh kabupaten di Bengkulu terlibat kasus korupsi dana desa, seperti Desa Pondok Kubang di Bengkulu Tengah, Desa Bukit Harapan di Mukomuko, dan Desa Nangai Amen di Lebong Utara (Berita Rakyat Bengkulu, 2018). Realitas ini menuntut adanya evaluasi sistematis terhadap pelaksanaan APBDesa sebagai upaya perbaikan tata kelola keuangan desa secara berkelanjutan. Salah satu desa yang menjadi perhatian dalam konteks ini adalah Desa Sungai Pura, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara. Desa ini merupakan penerima dana desa dari APBN yang disalurkan melalui APBD Kabupaten dengan total nilai lebih dari satu miliar rupiah pada tahun anggaran 2018. Dana tersebut dialokasikan untuk mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat desa. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa catatan kritis muncul, seperti minimnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa dan lambannya proses pencairan anggaran akibat birokrasi yang berbelit-belit (Evi Lorita et al., 2022).

Melihat kompleksitas pengelolaan APBDesa tersebut, maka diperlukan suatu kajian evaluatif yang menelaah sejauh mana aspek akuntabilitas telah diimplementasikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan APBDesa. Akuntabilitas dalam konteks ini mencakup tiga dimensi utama sebagaimana dikemukakan oleh Mahsun, Firma, dan Heribertus (2004), yakni akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural. Ketiga aspek ini merupakan tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan tata kelola keuangan desa secara menyeluruh.

Akuntabilitas keuangan mengacu pada kewajiban pemerintah desa untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan negara (Mardiasmo, 2015). Sementara itu, akuntabilitas manfaat merujuk pada sejauh mana dana desa dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Terakhir, akuntabilitas prosedural menilai kesesuaian antara proses pelaksanaan APBDesa dengan ketentuan hukum dan etika birokrasi yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi ketiga aspek akuntabilitas tersebut dalam konteks pengelolaan APBDesa tahun 2018 di Desa Sungai Pura. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali perspektif dari berbagai pemangku kepentingan lokal, termasuk kepala desa, bendahara, ketua BPD, tokoh pemuda, tokoh agama, dan masyarakat umum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi dan triangulasi data untuk memastikan validitas dan keandalan informasi yang diperoleh (Miles & Huberman, 1994).

Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan krusial: sejauh mana pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2018 di Desa Sungai Pura mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik? Apakah mekanisme perencanaan dan pengawasan telah melibatkan masyarakat secara aktif? Apakah laporan keuangan desa disusun secara transparan dan tepat waktu? Bagaimana implementasi program-program pembangunan desa dari sisi manfaat nyata bagi warga?

Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai praktik pengelolaan APBDesa di tingkat desa, tetapi juga menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan Lembaga Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam merumuskan kebijakan penguatan tata kelola desa. Selain itu, temuan ini juga diharapkan menjadi referensi akademik dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya di bidang keuangan daerah dan manajemen sektor publik. Dengan mengangkat studi kasus di Desa Sungai Pura, penelitian ini juga hendak menegaskan pentingnya pendekatan lokal dalam memahami dinamika tata kelola desa. Setiap desa memiliki karakteristik sosial, politik, dan budaya yang unik, sehingga pendekatan “satu kebijakan untuk semua desa” tidak lagi relevan. Evaluasi berbasis konteks lokal sangat diperlukan untuk membangun sistem pengelolaan APBDesa yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Secara normatif, keberhasilan implementasi APBDesa bukan semata-mata diukur dari jumlah proyek fisik yang berhasil diselesaikan, melainkan juga dari kualitas partisipasi publik, transparansi proses, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi kata kunci dalam seluruh tahapan pengelolaan anggaran desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban akhir anggaran. Berangkat dari kondisi tersebut, menjadi krusial untuk melakukan kajian evaluatif terhadap pengelolaan APBDesa di tingkat desa guna menilai sejauh mana prinsip-prinsip



akuntabilitas telah diterapkan secara nyata. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat tingginya tuntutan masyarakat terhadap hadirnya pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong perbaikan sistem tata kelola keuangan desa sekaligus memperkuat praktik demokrasi lokal yang berorientasi pada kepentingan publik.

LANDASAN TEORI

Teori Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, kebijakan, dan penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat (Mardiasmo, 2015). Akuntabilitas bukan hanya soal pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup transparansi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan pembangunan.

Mahsun, Firma, dan Heribertus (2004) membagi akuntabilitas publik ke dalam tiga dimensi utama: akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural. Akuntabilitas keuangan merujuk pada sejauh mana pelaporan keuangan dilakukan secara transparan dan sesuai standar yang berlaku. Akuntabilitas manfaat mengacu pada efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan program. Sementara itu, akuntabilitas prosedural berkaitan dengan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan prosedur formal yang telah ditetapkan, termasuk keterlibatan masyarakat.

Dalam praktik pengelolaan APBDesa, ketiga bentuk akuntabilitas ini menjadi tolok ukur penting. Pemerintah desa yang akuntabel tidak hanya menyusun laporan anggaran secara administratif, tetapi juga mampu menjamin bahwa dana digunakan sesuai kebutuhan masyarakat, melalui mekanisme yang terbuka dan dapat diawasi secara partisipatif (Widodo, 2002).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

APBDesa adalah instrumen keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa sebagai dasar pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa dapat berasal dari dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak, dan sumber lain yang sah.

APBDesa dirancang melalui proses yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), hingga pembahasan bersama antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Penyusunan APBDesa mencerminkan implementasi prinsip partisipatif dan transparansi dalam tata kelola keuangan desa (Permendagri No. 20/2018). Anggaran yang telah disusun harus dilaksanakan dan dilaporkan secara tertib. Evaluasi atas pelaksanaan APBDesa tidak hanya dilihat dari penyerapannya, tetapi juga dari sejauh mana program yang dilaksanakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.

Prinsip Good Governance dan Akuntabilitas Desa

Prinsip good governance sebagaimana dijelaskan oleh UNDP (1997) mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. Dalam konteks desa, prinsip-prinsip ini diinternalisasi ke dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran publik. Pemerintahan desa yang menerapkan prinsip good governance akan memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan berbasis pada aspirasi masyarakat, dilakukan secara terbuka, serta mampu dipertanggungjawabkan. Widjaja (2003) menyebut bahwa desa harus menjadi entitas yang mandiri secara politik dan administratif, namun tetap berada dalam sistem pemerintahan nasional. Dengan diberikannya kewenangan fiskal melalui dana desa, maka desa memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan hingga pelaporan keuangan dijalankan sesuai dengan peraturan dan etika publik.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan APBDesa

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDesa bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban dalam kerangka pembangunan desa yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat diharapkan muncul sejak proses perencanaan, di mana warga desa memiliki kesempatan untuk menyampaikan usulan dalam musyawarah desa (musdes). Hal ini penting agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan bukan sekadar inisiatif top-down dari aparat desa (Sujarweni, 2015). Keterlibatan masyarakat juga menjadi instrumen pengawasan sosial (social control) yang efektif terhadap penggunaan anggaran publik. Desa yang partisipatif akan mendorong munculnya kepercayaan publik

terhadap pemerintah desa, sehingga legitimasi sosial atas penggunaan dana desa dapat terjaga dengan baik (Krina, 2003).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2018 di Desa Sungai Pura, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat bersifat kontekstual dan menuntut penggalan data dari sumber-sumber yang memiliki pengalaman langsung terhadap objek yang diteliti. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kondisi nyata berdasarkan fakta, persepsi, dan pemahaman informan yang terlibat secara langsung dalam proses perencanaan hingga pelaporan APBDesa.

Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yakni dipilih berdasarkan kriteria relevansi dan kemampuan memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena mereka merupakan pihak yang secara struktural bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran desa. Selain itu, informan pendukung atau informan pokok meliputi tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama yang dipilih untuk menggali perspektif warga desa terhadap implementasi APBDesa, khususnya terkait dengan transparansi dan keterlibatan masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada para informan dengan panduan pertanyaan terbuka, sehingga memungkinkan eksplorasi jawaban yang lebih luas dan kontekstual. Observasi dilakukan untuk melihat langsung bagaimana proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan desa berlangsung di lapangan, termasuk pencatatan keuangan dan papan informasi publik. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti administratif seperti laporan realisasi APBDesa, dokumen musyawarah desa, dan peraturan desa. Sementara itu, triangulasi dilakukan untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan menyederhanakan informasi dari lapangan berdasarkan kategori yang telah ditentukan, seperti akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan tabel-tabel tematik yang memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola dan keterkaitan antar kategori. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif, berdasarkan hasil interpretasi terhadap data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya.

Seluruh proses penelitian dilakukan dalam rentang waktu empat bulan, dengan pengumpulan data lapangan yang intensif pada bulan Maret 2020. Validitas data dijaga melalui konfirmasi silang antar informan serta keterlibatan aktif peneliti dalam proses pengumpulan data di lokasi penelitian. Dengan metodologi yang sistematis ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola yang baik di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2018 di Desa Sungai Pura Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara. Evaluasi ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural sebagaimana dikemukakan oleh Mahsun, Firma, dan Heribertus (2004). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci dan pendukung, serta observasi dan telaah dokumen, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan APBDesa telah memenuhi prinsip dasar akuntabilitas, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Pada aspek akuntabilitas keuangan, pemerintah Desa Sungai Pura telah melakukan pelaporan keuangan secara rutin dan terbuka. Kepala Desa bersama Bendahara menyusun laporan realisasi anggaran semester pertama dan akhir tahun sesuai ketentuan, yang kemudian disampaikan kepada camat dan diteruskan ke bupati. Pelaporan ini juga dilengkapi dengan bukti fisik seperti baliho realisasi anggaran yang dipasang di depan kantor desa, yang dapat diakses oleh masyarakat. Dalam wawancara tanggal 16 Maret 2020, Kepala Desa menyatakan bahwa "setiap tahunnya kami membuat laporan



pertanggungjawaban APBDesa yang disampaikan melalui Musyawarah Desa dan dituangkan dalam bentuk baliho agar masyarakat dapat mengetahuinya secara terbuka." Hal ini diperkuat oleh pernyataan bendahara desa yang menyebutkan bahwa proses pelaporan dilakukan dengan rujukan regulasi dan format yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa transparansi keuangan telah diupayakan dengan baik, meskipun pemahaman masyarakat terhadap isi laporan keuangan masih terbatas.

Akuntabilitas manfaat dalam pelaksanaan APBDesa tahun 2018 terlihat dari capaian program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Berdasarkan dokumen realisasi anggaran, sebesar 82,21% dari total dana desa digunakan untuk pembangunan fisik, seperti pembangunan gedung posyandu, bronjong penahan tanah, dan perbaikan jalan desa. Selain itu, dana desa juga dialokasikan untuk program kesehatan seperti penyelenggaraan posyandu, penyuluhan gizi, dan pelatihan kader. Tokoh pemuda dalam wawancara menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi dan akses pelayanan dasar. Namun, informan juga mengungkapkan bahwa meskipun hasil fisik cukup memadai, belum semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Masih terdapat kelompok yang merasa belum dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya masyarakat di dusun yang lebih terpencil.

Sementara itu, akuntabilitas prosedural menunjukkan hasil yang bervariasi. Di satu sisi, pemerintah desa telah menjalankan tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai prosedur formal, dimulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa, penyusunan RKPDesa, hingga penetapan APBDesa dalam peraturan desa. Proses ini melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, dan sebagian masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dinilai masih kurang optimal. Berdasarkan pengakuan Ketua BPD, kehadiran masyarakat dalam musyawarah cenderung pasif, bahkan beberapa musyawarah penting tidak dihadiri oleh tokoh kunci seperti Ketua BPD sendiri. Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan bahwa "kami sering tidak mengetahui kapan musyawarah akan dilakukan, kadang informasinya tidak sampai atau terlalu mendadak." Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif prosedur telah dijalankan, tetapi secara substantif masih ada kekurangan dalam hal keterbukaan informasi dan komunikasi yang efektif kepada warga.

Di sisi lain, proses pencairan dana desa mengalami hambatan teknis dan administratif yang cukup kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa, proses pencairan memerlukan dokumen yang sangat banyak dan tahapan birokrasi yang panjang, mulai dari penyusunan LPPDesa, verifikasi camat, hingga persetujuan BPKD. Waktu yang dibutuhkan bisa mencapai lebih dari dua minggu sejak pengajuan hingga dana cair. Hal ini menimbulkan beban administratif yang cukup berat bagi perangkat desa, dan berpotensi menghambat kelancaran program pembangunan. Selain itu, kemampuan teknis perangkat desa dalam menyiapkan dokumen pencairan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyusunan register SPP, kuitansi, dan laporan elektronik.

Dari sisi pengawasan internal, BPD selaku lembaga pengawas desa dinilai belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Beberapa peraturan desa disahkan tanpa pembahasan yang substantif, dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBDesa masih bersifat formalitas. Minimnya kapasitas dan anggaran operasional BPD disebut sebagai salah satu penyebab lemahnya pengawasan ini. Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih memercayai bahwa kepala desa telah menjalankan tugasnya dengan baik, karena pembangunan fisik dapat dilihat secara langsung.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi APBDesa di Desa Sungai Pura telah memenuhi aspek formal akuntabilitas, khususnya dalam pelaporan dan pelaksanaan fisik. Namun, dari sisi substansi dan partisipasi publik, masih diperlukan upaya peningkatan, baik dalam hal literasi anggaran, penguatan peran BPD, maupun penyederhanaan prosedur birokrasi pencairan dana. Akuntabilitas publik tidak cukup hanya ditunjukkan melalui laporan tertulis, tetapi juga melalui keterbukaan informasi, akses masyarakat terhadap proses perencanaan dan evaluasi, serta pelibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa dan peningkatan kualitas komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan tata kelola APBDesa yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2018 di Desa Sungai Pura telah dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar akuntabilitas, meskipun masih terdapat kelemahan dalam beberapa aspek. Dalam pembahasan ini, ketiga dimensi akuntabilitas publik—yakni akuntabilitas keuangan, manfaat, dan prosedural—dibedah secara lebih mendalam untuk menilai efektivitas tata kelola keuangan desa di tingkat operasional.

Akuntabilitas Keuangan: Transparan Secara Formal, Terbatas Secara Substansi

Dari sisi akuntabilitas keuangan, pemerintah Desa Sungai Pura telah menunjukkan upaya untuk melaporkan realisasi penggunaan dana desa secara rutin, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemasangan baliho realisasi APBDesa di depan kantor desa menjadi salah satu bentuk keterbukaan informasi publik. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi yang menjadi komponen utama dalam praktik good governance (Mardiasmo, 2015).

Namun demikian, meskipun pelaporan telah dilakukan secara formal, pemahaman masyarakat terhadap isi laporan tersebut masih rendah. Masyarakat cenderung menganggap baliho sebagai formalitas, bukan sebagai media kontrol publik. Minimnya edukasi anggaran dan komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan warga menyebabkan keterbatasan dalam fungsi kontrol sosial. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan secara administratif telah terpenuhi, namun belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas substantif yang memungkinkan masyarakat berperan aktif sebagai pihak yang memberikan mandat.

Akuntabilitas Manfaat: Pembangunan Terlihat, Evaluasi Terbatas

Secara umum, pemanfaatan APBDesa tahun 2018 memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat, seperti pembangunan gedung posyandu, bronjong, dan perbaikan jalan desa. Program-program ini telah mendukung akses pelayanan kesehatan, mobilitas warga, dan perlindungan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah diarahkan pada kebutuhan prioritas desa yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Namun, evaluasi terhadap efektivitas manfaat program masih bersifat naratif dan belum berbasis indikator yang terukur. Tidak ditemukan bukti adanya sistem evaluasi berbasis output dan outcome yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan tersebut berdampak jangka panjang. Di sisi lain, pelibatan masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan juga belum merata. Masih ada kelompok yang merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, terutama masyarakat dari dusun-dusun yang letaknya relatif jauh dari pusat pemerintahan desa. Hal ini mencerminkan bahwa akuntabilitas manfaat belum sepenuhnya merata, dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program belum optimal.

Akuntabilitas Prosedural: Formal Jalan, Substansi Terlambat

Pelaksanaan prosedur perencanaan dan penganggaran APBDesa di Desa Sungai Pura telah mengacu pada regulasi, dimulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa, hingga penetapan peraturan desa. Namun, proses tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat. Beberapa musyawarah penting dilakukan tanpa kehadiran unsur-unsur strategis seperti Ketua BPD dan tokoh masyarakat. Bahkan, informasi pelaksanaan musyawarah sering tidak tersampaikan secara merata, yang menunjukkan lemahnya sistem komunikasi internal desa.

Situasi ini menunjukkan terjadinya "akuntabilitas prosedural semu" yang bersandar pada kepatuhan administratif, namun lemah dari sisi pelibatan aktor dan substansi. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahsun et al. (2004), akuntabilitas prosedural bukan hanya soal mengikuti aturan, tetapi juga bagaimana proses tersebut melibatkan semua pemangku kepentingan secara etis dan inklusif. Lemahnya pengawasan oleh BPD dan ketidakhadiran warga dalam forum-forum strategis menjadi indikator rendahnya kualitas demokrasi lokal.

Selain itu, birokrasi pencairan dana yang berbelit-belit menjadi hambatan serius dalam implementasi program. Persyaratan administrasi yang kompleks serta lamanya waktu verifikasi dan pencairan menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini berdampak pada efektivitas penggunaan anggaran dan potensi tidak terserapnya dana sesuai waktu perencanaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun sistem keuangan desa telah terdesain sesuai aturan, dalam praktiknya masih menghadapi hambatan teknis yang mengurangi efisiensi dan kecepatan pelayanan.

Sinergi antara Struktur dan Budaya

Kondisi yang ditemukan di Desa Sungai Pura menunjukkan adanya kesenjangan antara struktur kelembagaan yang telah dirancang secara normatif dan budaya partisipasi masyarakat yang masih lemah. Di satu sisi, terdapat perangkat dan regulasi yang mengatur tata kelola APBDesa secara lengkap. Di sisi lain, belum terbentuk kultur administratif yang mendorong partisipasi aktif, keterbukaan informasi, dan evaluasi bersama. Hal ini menjadi tantangan besar bagi upaya mewujudkan desa yang tidak hanya patuh aturan, tetapi juga demokratis dan inklusif secara nilai.

Sebagaimana Widodo (2002) sampaikan, akuntabilitas birokrasi baru akan tercapai apabila ada sinergi antara transparansi struktural dan komitmen moral aktor-aktor lokal. Dengan demikian, akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa tidak cukup hanya dilihat dari dokumen yang tersedia atau



laporan yang diumumkan, melainkan harus menyentuh aspek relasional, seperti kepercayaan warga, keterlibatan dalam forum, dan kepuasan atas hasil pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2018 di Desa Sungai Pura telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, baik secara keuangan, manfaat, maupun prosedural. Akuntabilitas keuangan ditunjukkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban yang rutin dan pemasangan informasi publik dalam bentuk baliho realisasi anggaran, meskipun pemahaman masyarakat terhadap isi laporan masih terbatas. Akuntabilitas manfaat terlihat dari keberhasilan program pembangunan fisik yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, seperti pembangunan posyandu dan bronjong. Namun, evaluasi atas kebermanfaatan program masih belum dilakukan secara sistematis dan berbasis indikator keberhasilan yang terukur.

Sementara itu, akuntabilitas prosedural menunjukkan adanya pelaksanaan prosedur formal yang sesuai dengan regulasi, namun partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih rendah. Proses komunikasi dan sosialisasi antar aktor desa belum berjalan efektif, sehingga beberapa tahapan perencanaan dan pengawasan dilakukan secara terbatas. Hambatan administratif dalam pencairan dana juga menjadi persoalan teknis yang mengganggu efektivitas pelaksanaan program. Secara umum, pengelolaan APBDesa Desa Sungai Pura telah memenuhi kewajiban administratif, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam aspek substansi, partisipasi, dan efektivitas birokrasi.

Saran

1. Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat
Pemerintah desa perlu menyelenggarakan pelatihan atau forum dialog terbuka yang membahas isi dan makna laporan APBDesa secara sederhana agar masyarakat dapat memahami dan melakukan fungsi pengawasan dengan lebih optimal.
2. Perluasan Partisipasi dalam Perencanaan dan Evaluasi
Perlu dibuat sistem sosialisasi musyawarah desa yang lebih masif dan terjadwal, serta melibatkan unsur-unsur masyarakat yang selama ini belum terwakili, seperti kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat dari dusun terpencil.
3. Penyederhanaan Prosedur Birokrasi Pencairan Dana
Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu melakukan evaluasi atas lamanya proses pencairan dana desa dan mempertimbangkan digitalisasi sistem administrasi untuk mempercepat alur pencairan dan meminimalkan tumpang tindih dokumen.
4. Penguatan Fungsi Pengawasan oleh BPD
Perlu dilakukan pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) agar mereka dapat menjalankan fungsi kontrol dan evaluasi kebijakan desa secara lebih aktif dan profesional.
5. Pengembangan Sistem Evaluasi Program Berbasis Output dan Outcome
Pemerintah desa didorong untuk merancang indikator keberhasilan pembangunan yang terukur, sehingga setiap program yang dibiayai dari APBDesa dapat dievaluasi dampaknya secara obyektif dan berkelanjutan.

Melalui perbaikan di berbagai aspek tersebut, pengelolaan APBDesa diharapkan tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat dan penguatan tata kelola desa yang demokratis dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Halim, A. (2016). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Darise, N. (2019). Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: PT. Indeks.
- Yulianto, T., & Surya, D. (2020). "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 134-148.
- Rahman, A., & Pratama, F. (2021). "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance." *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 76-89.
- Dewi, R. A., & Hadi, M. P. (2020). "Implementasi Kebijakan Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Daerah*, 7(3), 98-112.
- Susanti, R., & Andriani, E. (2020). "Evaluasi Pelaksanaan APBDesa Berdasarkan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 123-132.
- Yuliawati, A., & Wahyuni, T. (2019). "Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(3), 45-58.
- Hasan, A., & Ramli, Z. (2021). "Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Pemerintahan*, 4(1), 15-27.
- Peraturan Pemerintah dan Literatur Resmi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). "Panduan Pengelolaan Dana Desa." Diakses dari <https://www.kemendes.go.id>.
- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. (2023). "Laporan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022." Diakses dari <https://www.bengkuluutarakab.go.id>.